

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI KOBAN KEPAILITAN  
(PUTUSAN KEPAILITAN KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GROUP)**



**Tesis**

**Nama: Irhamsah**

**NIM: 2018010462038**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2022**

# DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan Penelitian.....	1
D. Kegunaan Penelitian .....	1
1. Manfaat Teoritis. ....	1
2. Manfaat Praktis. ....	1
E. Kerangka Pemikiran .....	1
1. Teori kehendak dalam kebebasan berkontrak .....	1
2. Teori perlindungan hukum.....	1
3. Teori Keadilan Restoratif.....	1
F. Metode Penelitian.....	1
1. Data Penelitian .....	1
2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	1
3. Penyajian dan Analisis Data.....	1
4. Keaslian Penelitian .....	1
BAB II KERANGKA TEORI .....	1
A. Pengertian Dan Lingkup Investasi Dan Kegiatan Investasi Yang Dikategorikan Ilegal .....	1
1. Definisi Investasi.....	1
2. Tujuan Investasi .....	1
3. Jenis-Jenis Investasi.....	1
4. Investasi Ilegal .....	1

5.	Pembentukan Satgas Waspada Investasi .....	1
B.	Koperasi.....	1
1.	Lingkup Ketentuan Koperasi .....	1
2.	Koperasi Simpan Pinjam .....	10
3.	Perkembangan Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Pidana, Khususnya Terkait Dengan Korban Tindak Pidana Korporasi .....	19
4.	Penegakan Hukum Dan Mediasi Penal .....	24
5.	Ketentuan yang terkait Keadilan Restoratif.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN .....		51
A.	Perkembangan Penanganan Kegiatan Investasi Ilegal Yang Menggunakan Kegiatan Usaha Koperasi Sebagai Sarananya.....	51
1.	Investasi Agrobisnis Qurnia Subur Alam (“QSAR”).....	51
2.	Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada .....	51
3.	Koperasi Langit Biru .....	51
B.	Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanganan Kegiatan Investasi Ilegal Berkedok Koperasi.....	51
1.	Penanganan Perkara Koperasi Cakrabuana Cirebon .....	51
2.	Kendala Yang Dialami Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dalam Proses Pengembalian Dana Nasabah CSI .....	51
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....		51
A.	Titik Singgung Perbedaan Putusan atas Obyek Hukum yang sama dalam Kasus Koperasi Pandawa.....	51
1.	Titik Singgung Putusan Pengadilan yang Berbeda atas Obyek Hukum yang sama.....	51
2.	Perlindungan Hukum melalui Mekanisme Kepailitan .....	51
B.	Peran Notaris dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Korban Koperasi Pandawa Mandiri Group Melalui Kepailitan.....	51
1.	Penanganan Investasi Ilegal yang Terkait dengan Kegiatan Usaha Koperasi Pandawa Mandiri Grup.....	51

2. Peran Notaris dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Korban Koperasi Pandawa Mandiri Group Melalui Kepailitan .....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan Penelitian**
- D. Kegunaan Penelitian**
- E. Kerangka Pemikiran**
- F. Metode Penelitian**

# **BAB II**

## **KERANGKA TEORI**

### **A. Pengertian Dan Lingkup Investasi Dan Kegiatan Investasi Yang Dikategorikan Ilegal**

1. Definisi Investasi
2. Tujuan Investasi
3. Jenis-Jenis Investasi
4. Investasi Ilegal
5. Pembentukan Satgas Waspada Investasi

### **B. Koperasi**

1. Lingkup Ketentuan Koperasi

Lingkup pengertian Koperasi menurut menurut *International Co-operative Alliance* (ICA) adalah sebagai suatu Perkumpulan mandiri dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dan aspirasi-aspirasi

ekonomi sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

Lingkup batasan tersebut merupakan simpulan dari Kongres ICA ke 100 di Manchester 23 September 1995.<sup>50</sup> Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh International Labour organization (ILO) sebagai berikut

*“Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking”.*

Berdasarkan lingkup dimaksud, perwujudan Koperasi menurut ILO dengan memenuhi 6 (enam) komponen koperasi, yaitu:

1. Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang;
2. Kumpulan orang-orang berdasarkan kesukarelaan;
3. Mempunyai tujuan ekonomi yang ingin dicapai;
4. Mekanisme pengelolaan dan pengawasan dilakukan secara demokratis;
5. Peran serta yang adil terhadap modal yang diperlukan; dan
6. Anggota koperasi secara seimbang memperoleh manfaat dan risiko.

Muhammad Hatta memberikan Batasan Koperasi<sup>51</sup> sebagai suatu kegiatan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong

---

<sup>50</sup> <http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles>, dikutip dari Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015.

[https://bphn.go.id/data/documents/penyelarasan\\_na\\_ruu\\_ttg\\_perkoperasi.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/penyelarasan_na_ruu_ttg_perkoperasi.pdf), diakses tanggal 20 Maret 2021

<sup>51</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 17.

menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.

Berdasarkan pengertian tersebut, koperasi dipersyaratkan memenuhi dua sendi koperasi yaitu: kebersamaan (semangat setia bersekutu) dan individualitas (kesadaran akan harga diri sendiri alias sadar diri). Dengan demikian tiang utama terbentuknya koperasi sebagai wahana ekonomi meliputi:

1. Terdapat sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kepentingan bersama;
2. Kelompok anggota tersebut sering bertemu secara berkala (sukarela dan terbuka);
3. Kelompok tersebut bersepakat untuk bekerja sama menolong diri sendiri secara bersama sebagai upaya memenuhi kepentingan bersama dengan etos kebersamaan dan kekeluargaan.
4. Koperasi sebagai wadah kegiatan usaha yang dimiliki bersama oleh seluruh anggotanya dilandaskan pada kesamaan harkat dan martabat sesama manusia;
5. Landasan usaha koperasi, bahwa anggota koperasi merupakan pelanggan dan pemilik sekaligus. Berbeda dengan Perseorn Terbatas (“PT”), pemilik adalah para pemegang saham yang tidak berperan sebagai pelanggan. sehingga koperasi bukan merupakan PT yang dapat diberi nama sebagai suatu jenis usaha Koperasi.
6. Proses pembentukan Koperasi melalui mekanisme dari bawah ke atas, tidak sebaliknya dari atas ke bawah. Dengan demikian, pimpinan dari koperasi adalah anggota koperasi.
7. Koperasi tidak berorientasi kepada laba, mengingat bahwa koperasi memang milik sendiri dari seluruh anggota.

8. Karakteristik koperasi adalah kesadaran berkepribadian/individualitas dan kesetiakawanan/kolektivitas.
9. Koperasi mempersatukan kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil menjadi satu kekuatan besar sehingga terbentuk sinergitas yang tangguh.<sup>52</sup>

Beragam prinsip koperasi, secara garis besar terangkum dalam ICA (*International Co-operative Alliance*) yang memformulasikan bahwa prinsip koperasi<sup>53</sup> adalah:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat;
- b. Pola kepemimpinan yang demokratis berdasarkan prinsip satu orang satu suara;
- c. Permodalan, menerima bunga yang terbatas (jika ada);
- d. Alokasi Sisa Hasil Usaha terbagi pada cadangan, masyarakat, dan anggota secara proporsional;
- e. Koperasi harus melaksanakan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan;
- f. Penguatan kerja sama dalam gerakan koperasi baik ditingkat regional, nasional maupun internasional;
- g. Penguatan pendidikan perkoperasian; dan
- h. Peningkatan kerja sama antar koperasi

Dengan demikian, Koperasi diharapkan dapat menjalankan Prinsip Koperasi dalam melakukan kegiatan, meliputi:

- a. Penguatan keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pelaksanakan pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Para anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi;
- d. Koperasi merupakan wahana untuk melakukan usaha bersama;

---

<sup>52</sup> Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta : Penerbit Yayasan Hatta, 2010). Hlm. 99-101

<sup>53</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Rajawali Pers, Edisi Revisi 2004, Depok, 2019, hlm. 31-32.



- e. Koperasi melakukan upaya peningkatan literasi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- f. Kegiatan Koperasi yang melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Kebijakan Koperasi adalah bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.<sup>54</sup>

Berdasarkan keanggotaan, koperasi Indonesia secara rata-rata memiliki jumlah anggota yang aktif sejumlah 170 orang (35.237.990 orang anggota/206.288/unit koperasi yang terdaftar). Komposisi keanggotaan koperasi harus minimal didukung 20 orang anggota. Selain hal tersebut, data menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan anggota koperasi di Indonesia yang positif, meskipun data memperlihatkan bahwa 61.449 unit atau sebesar 30% adalah jumlah koperasi yang ada tidak aktif.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 46-47.

<sup>55</sup>[https://www.bphn.go.id/data/documents/penyelarasan\\_na\\_ruu\\_ttg\\_perkoperasi.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/penyelarasan_na_ruu_ttg_perkoperasi.pdf), diakses hari Selasa, 4 Januari 2022, pu kul 17.00 WIB.

Perkembangan positif pertumbuhan perkoperasian dapat dicermati dari tabel berikut<sup>56</sup>:

LAPORAN DATA KOPERASI \*)  
PER 31 DESEMBER 2020 \*\*)

No	Provinsi	Koperasi		RAT	Jumlah Anggota	Modal Sendiri (Rp. Juta)	Modal Luar (Rp. Juta)	Asset (Rp. Juta)	Volume Usaha (Rp. Juta)	SHU (Rp. Juta)
		Aktif (NIK)	Sertifikat NIK							
TOTAL		127.124	38.865	47.115	25.098.807	79.309.284,59	90.487.674,84	221.991.156,03	174.033.134,95	7.225.095,60

\*) Data Sangat Sementara

\*\*) Data bersifat dinamis / setiap saat berubah sesuai update dari Dinas Provinsi/D./Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM

NIK: Nomor Induk Koperasi (Pernah tercatat sebagai koperasi aktif)

Sertifikat NIK: Koperasi aktif secara kelembagaan dan usaha (minimal telah melaksanakan RAT dalam 3 Tahun terakhir)

Disisi lain, terdapat pula ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan prinsip Koperasi<sup>57</sup> pada penyelenggaraan kegiatan Perkoperasian<sup>58</sup> yaitu:

1. Ketidakpatuhan pada prinsip keterbukaan atas keanggotaan koperasi. Komposisi keanggotaan Koperasi tidak selalu berdasarkan prinsip sukarela dan terbuka, namun diarahkan untuk pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pengambilan keputusan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokratis. Namun, didominasi oleh pengurus dalam menyusun kebijakan, tanpa mengikutkan anggota dalam pembahasan pada Rapat Anggota.
3. Pembatasan kewenangan Badan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan seringkali ditempatkan sebagai pihak kedua setelah pengurus, dengan alasan kompetensi teknis.

<sup>56</sup><https://kemenkopukm.go.id/data-koperasi>, diakses hari Selasa, 4 Januari pukul 20.00 WIB.

<sup>57</sup> Ninik Widyanti dan Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, PT Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, hlm. 76

<sup>58</sup>[https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1600323659\\_RENSTRANSTRADepuBidangPengawaSAN.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1600323659_RENSTRANSTRADepuBidangPengawaSAN.pdf). Diakses hari Senin, 3 Januari 2022, Pukul 13.00 WIB. Perilaku menyimpang dalam pengelolaan koperasi yang ada selama ini, bukan saja meresahkan anggota, akan tetapi membawa dampak negatif bagi pengembangan koperasi di masyarakat. Kasus-kasus menyimpang dalam praktik koperasi yang kerap muncul pada akhir-akhir ini, mestinya menjadi pelajaran untuk perlunya penyelenggaraan pengawasan yang baik (*champion supervision*).

4. Tingkat kesadaran anggota sebagai pemilik koperasi masih rendah. Anggota lebih berkontribusi sebagai pemakai jasa sehingga tidak memiliki kepedulian dalam pengembangan dan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi.

Lingkup kegiatan Koperasi lebih mengutamakan pelayanan pada non anggota dengan alasan kontribusi manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan segmen anggota.

5. Penyelenggaraan kegiatan usaha perkoperasian tidak dilandaskan pada kebijakan manajemen formal.

Dalam kaitann hal tersebut, hal yang menjadi amanah dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan usaha Koperasi adalah anggota memilih pengurus dan pengawas dalam rapat anggota sehingga dalam hal kelembagaan dan usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya, pengurus memegang kuasa Rapat Anggota. Mengingat dalam ketentuan disebutkan bahwa Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota (pemegang kekuasaan tertinggi), Pengurus dan Pengawas (pemegang kuasa Rapat Anggota).

Keberadaan Pengurus sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota wajib dan tunduk dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dalam hal pengelolaan kelembagaan dan usaha Koperasi, dan apabila ada pelanggaran Pengurus harus bertanggung jawab pada Rapat Anggota. Sehingga, terhadap pelanggaran yang terjadi, seringkali disebabkan oleh pengurus karena tidak memperhatikan keputusan Rapat Anggota dan peraturan perundang-undangan. Kejadian tersebut dapat dicermati dari kejadian pelanggaran oleh Pengurus KSP yang memberikan pinjaman melebihi dari kebijakan yang sudah ditentukan di dalam Rapat Anggota sebagai diatur dalam Pasal 21 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa batas maksimum pemberian pinjaman kepada Anggota, calon anggota, Koperasi lain, dan anggotanya atau pinjaman oleh Pengurus dan Pengawas harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.

Ketidakpatuhan yang berujung pada pelanggaran ketentuan yang merugikan anggota koperasi, maupun masyarakat dalam oleh Pengurus Koperasi yang dilakukan upaya penegakan hukum adalah:

1. Kegiatan usaha Koperasi Langit Biru, yang menyebabkan potensi kerugian senilai kurang lebih Rp. 800 miliar, Koperasi tersebut melakukan kegiatan penempatan dana pada beberapa kegiatan usaha PT. Kegiatan tersebut menyimpang dari Anggaran Dasar. Kondisi yang menarik adalah potensi kerugian tersebut dialami oleh korban yang jumlahnya tidak terdokumentasi dengan baik (jumlah Anggota yang terdaftar sebanyak 60 orang, namun kenyataannya terdapat sekitar 113.000 orang mempunyai kartu anggota):
2. Koperasi Cipaganti dengan potensi nilai kerugian kurang lebih Rp 3 triliun. Jumlah anggota maupun non anggota yang mengikuti investasi modal penyertaan pada Koperasi Cipaganti juga tidak terdokumentasi dengan baik;
3. Koperasi Karangasem Membangun di Bali dengan potensi nilai kerugian kurang lebih Rp. 400 miliar; dan

Kondisi tersebut menjadikan prioritas untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai payung hukum, mengingat perkembangan kebutuhan masyarakat dan bermunculan produk-produk keuangan yang inovatif dan berbasis teknologi. Sehingga, Koperasi dipandang perlu

untuk berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi kekinian dengan berfokus pada kondisi yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian antara lain:

1. Pengaturan tentang ketentuan sanksi bagi pelaku pelanggaran undang-undang Perkoperasian yang dilakukan oleh Pengurus/Pengelola Koperasi;
2. Penguatan sistem pengawasan dan pemeriksaan, lembaga pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan;
3. Koordinasi dan peningkatan literasi dalam rangka penguatan pengaturan pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi oleh notaris, mengingat pula bahwa koperasi adalah badan hukum;
4. Penguatan ketentuan pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah;
5. Optimalisasi peran dan fungsi Pengawas; dan

Selain hal tersebut, juga menyangkut pengaturan tentang hak anggota, hak koperasi, dan hak pihak ketiga belum mendapat perlindungan secara memadai. Hal tersebut juga disebabkan pencatatan kekayaan koperasi. Bahwa terdapat pula anggapan Undang-Undang tersebut belum mampu memberikan perlindungan kepada anggota koperasi selaku pemilik koperasi. Keresahan tersebut, berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dalam menjalan kegiatan usaha koperasi yang berdampak secara keseluruhan dan mengancam keberlanjutan pengembangan usaha koperasi.

Disisi lain, upaya Perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi adalah melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa dalam hal Debitor tersebut adalah bank,

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Namun demikian, terdapat persinggungan kewenangan terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat yang berbadan usaha koperasi dan melakukan jasa simpan pinjam. Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit apakah Bank Indonesia atau Kementerian Koperasi dan UKM. Mengingat bahwa Kementerian Koperasi dan UKM juga melakukan pengawasan koperasi yang bersifat jasa.

Keterkaitan kegiatan usaha Koperasi dengan sector jasa keuangan adalah dengan Lembaga Kegiatan Usaha Mikro. Persinggungan kegiatan usaha tersebut terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Kegiatan LKM dapat berbentuk Koperasi, khususnya koperasi jasa. Koperasi dapat memiliki sisa kepemilikan saham LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Dimana pemilik saham lain adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Selain hal tersebut, ketentuan Pasal 8 mengatur bahwa saham LKM dapat dimiliki oleh Koperasi.

## **2. Koperasi Simpan Pinjam**

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi mengatur bahwa

- a. Perluasan kesempatan berusaha bagi anggota dan masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, dilakukan melalui pengembangan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang sesuai ketentuan yang berlaku dengan tujuan agar anggota dan masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya.

- b. Keberadaan Koperasi sebagai lembaga keuangan yang berkontrasi pada usaha simpan pinjam, maka pelaksanaan kegiatan mengedepankan fungsi intermediasi yang memiliki ciri, bentuk dan sistem tersendiri, wajib diatur, diawasi dan dinilai kinerjanya;
- c. Ketentuan yang terkait dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP):
- 1) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (LNRI Tahun 1992 Nomor 116, TNLRI Nomor 3502);
  - 2) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LNRI Tahun 2008 Nomor 93, TLNRI Nomor 4866);
  - 3) UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LNRI Tahun 2013 Nomor 12, TLNRI Nomor 5394);
  - 4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587);
  - 5) PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (LNRI Tahun 1994 Nomor 8, TLNRI Nomor 3540);
  - 6) PP Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (LNRI Tahun 1994 Nomor 24, TLNRI Nomor 3549);
  - 7) PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (LNRI Tahun 1995 Nomor 19, TLNRI Nomor 3501);
  - 8) PP Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (LNRI Tahun 1998 Nomor 47, TLNRI Nomor 3744);

- 9) PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LNRI Tahun 2013 Nomor 40, TLNRI Nomor 5404);
  - 10) Permenkop dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
  - 11) Perkemkop dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi;
- d. Struktur organisasi Koperasi adalah komposisi keanggotaan terdiri dari orang seorang, badan hukum Koperasi berdasarkan prinsip koperasi, dan merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam konteks tersebut, KSP melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Sedangkan Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut USP. Koperasi merupakan unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. KSP terdiri dari: KSP primer adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dan KSP Sekunder adalah KSP yang didirikan oleh dan beranggotakan KSP.
1. Karakteristik KSP
    - a. Komposisi Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
    - b. Pengawas merupakan anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
    - c. Kewenangan Pengelola adalah mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.



- d. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.
- e. Simpanan Pokok merupakan kumpulan sejumlah uang dengan besaran sama dan wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- f. Simpanan Wajib merupakan simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- g. Simpanan Berjangka merupakan simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
- h. Dana Cadangan diperoleh dari sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- i. Aset merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.
- j. Kondisi kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan, Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.

## 2. Pasal

- a. Pasal 3 mengatur bahwa pendirian KSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya; dan Pengesahan akta pendirian KSP diberikan dengan menerbitkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen ijin usaha simpan pinjam.
- b. Pasal 5 memuat bahwa wilayah keanggotaan KSP Primer dan Sekunder terdiri dari: wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi.
- c. Pasal 6 mengatur bahwa legalitas usaha berbentuk ijin usaha simpan pinjam, dan Ijin usaha simpan pinjam diberikan pada KSP dan USP Koperasi setelah akta pendirian disahkan. Selain itu, KSP hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Adapun penerbitan ijin USP ditetapkan oleh: Bupati/Walikota menerbitkan ijin usaha KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; Gubernur menerbitkan ijin usaha KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; Menteri menerbitkan ijin usaha KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Provinsi.
- d. Pasal 19, memuat bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah: menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan mengelola

keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. Selain hal tersebut, diatur pula bahwa Calon anggota koperasi dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan wajib menjadi anggota koperasi, serta kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

- e. Pasal 21, diatur bahwa koperasi wajib memiliki sistem informasi pelayanan anggota untuk sarana pengendalian dan pengambilan keputusan; dan pengelola wajib menyimpan kerahasiaan yang berhubungan dengan simpanan, tabungan masing-masing penyimpan serta pinjaman yang disalurkan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses pengawasan, peradilan dan perpajakan; Pengurus dan Pengelola memberikan bantuan kepada Pejabat yang berwenang untuk memeriksa buku, dokumen dan berkas yang ada padanya dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan serta penjelasan yang dilaporkan oleh KSP dan USP Koperasi; dan pemasangan papan nama koperasi diwajibkan pada kantor pusat dan kantor jaringan usaha.
- f. Pasal 22, memuat bahwa kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan tabungan; sedangkan pemberian nama produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus; Imbalan jasa dalam bentuk bunga untuk simpanan, besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota; KSP dan USP Koperasi diwajibkan untuk menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
- g. Pasal 23, mengatur bahwa dalam pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KSP dan USP Koperasi diwajibkan untuk memperhatikan prinsip pemberian

pinjaman yang sehat; selain hal tersebut, dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota; Adapun prioritas Pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota, sedangkan koperasi sekunder dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan secara langsung.

- h. Pasal 24, berisi mengenai kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya, maka KSP dan USP Koperasi dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk: simpanan pada koperasi sekundernya; giro, tabungan pada bank dan lembaga keuangan lainnya; dan mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan Negara dan investasi di sektor keuangan dengan persetujuan rapat anggota.

Persandingan Perkemkop dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 dan Nomor 02 /PER/M.KUKM/ II /2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

No.	Tahun 2015	Tahun 2017	Keterangan
1.	Perkemkop dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi	Permenkop dan UKM Nomor 02 /PER/M.KUKM/ II /2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi	Perubahan Atas Permenkop Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015
2.		Pasal 1 mengenai izin usaha simpan pinjam yang merupakan legalitas usaha koperasi untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Adapun Batasan pinjaman	Penambahan ketentuan dalam Pasal 1

		<p>adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.</p> <p>Calon Anggota adalah orang per orang / koperasi yang telah melakukan pembayaran simpanan pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani buku daftar anggota.</p>	
3.	<p>Pasal 4 mengatur bahwa pembukaan USP Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya. Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam diwajibkan mengajukan izin usaha simpan pinjam. USP Koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil dari Rp15 juta didaftar pada buku registrasi koperasi USP Koperasi wajib dikelola terpisah dengan unit usaha lainnya. USP Koperasi yang telah mencapai aset</p>	<p>Pasal 4, memuat bahwa Pembukaan USP Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Koperasi yang telah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam didalam anggaran dasarnya, apabila akan melakukan kegiatan usaha simpan pinjam wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam di dalam anggaran dasar tersebut kepada pejabat yang berwenang. Pengajuan dilengkapi dengan dokumen: bukti penyetoran modal tetap Koperasi untuk USP Koperasi melalui rekening tabungan pada bank umum; rencana program kerja minimal 3 (tiga) tahun; pemisahan administrasi dan pembukuan USP Koperasi yang dikelola secara khusus dari pembukuan</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 diubah</p>

	sebesar sekurang-kurangnya Rp5 miliar dapat memisahkan dan menjadi KSP.	koperasinya; Identitas lengkap dan riwayat hidup Pengurus, Pengawas dan calon Pengelola USP Koperasi; daftar Inventarisasi sarana kerja dan keterangan keadaan fisik; Perjanjian kerja Pengurus Koperasi dengan Pengelola USP Koperasi; dan surat pernyataan Pengelola USP Koperasi tentang kesediaan bekerja secara purna waktu. Selain itu, koperasi yang memiliki USP berwajib mengajukan permohonan Izin USP. USP Koperasi beraset Rp 5 miliar dapat berubah menjadi KSP.	
4.		Penambahan Pasal 10 A, KSP dan USP dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dengan menggunakan Jaringan Pelayanan Simpan Pinjam Digital <i>Digital Financial Services</i> (DFS).	disisipkan 1 (satu) pasal, yakni tambahan Pasal 10 A
5.	<p>Pasal 19 mengatur bahwa kegiatan usaha simpan pinjam terdiri: pengumpulan simpanan anggota; pemberian pinjaman ke anggota, calon anggota koperasi, koperasi lain dan atau anggotanya; dan menyeimbangkan pengelolaan sumber dana penyaluran pinjaman.</p> <p>Diwajibkan bagi calon anggota koperasi dalam waktu 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi.</p> <p>Perlu disusun perjanjian tertulis Kegiatan Ketika usaha</p>	<p>Pasal 19 memuat bahwa jenis kegiatan usaha simpan pinjam adalah: pengumpulan simpanan berjangka dan tabungan koperasi dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggota; fasilitas pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya; dan kelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. Diwajibkan bagi calon anggota koperasi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) menjadi anggota koperasi. Disusun dalam bentuk perjanjian tertulis Ketika kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan.</p>	Pasal 19 ayat 1 diubah

	simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan.		
--	---	--	--

### 3. Perkembangan Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Pidana Khususnya Terkait Dengan Korban Tindak Pidana Korporasi

#### a. Penanggulangan perbuatan-perbuatan investasi ilegal

Dalam rangka menanggulangi perbuatan-perbuatan investasi ilegal terdapat berbagai respon yang muncul dan ditujukan kepada para pelaku investasi ilegal tersebut, yaitu penggunaan instrument hukum pidana (pidana) ataupun instrumen non hukum pidana (tanpa pidana). Upaya memilih penelesaian upaya yang menempuh jalur pidana ataupun tanpa pidana untuk menanggulangi menggunakan sarana hukum pidana merupakan upaya yang ditempuh dalam ranah kebijakan hukum pidana Menurut Sudarto.<sup>59</sup> Selain hal tersebut, penerapan politik hukum pidana dapat diartikan suatu upaya melakukan pemilihan untuk mendapatkan suatu produk perundang-undangan pidana yang berkeadilan dan berdayaguna. Selanjutnya diungkapkan pula bahwa melaksanakan politik hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan ketentuan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang sedang berjalan dan dimasa datang. Dengan demikian tujuan politik hukum pidana adalah merumuskan

<sup>59</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 20, berpandangan bahwa Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dikutip dari Dian Rahadian, Nyoman Serikat Putra Jaya, artikel, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik, <https://media.neliti.com/media/publications/109276-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-menanggulan.pdf>. Diakses hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, pukul 10.30 WIB.

suatu upaya pengaturan pidana yang baik.<sup>60</sup> Perumusan tersebut dengan mengedepankan usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan ketentuan hukum pidana sebagai bagian dari norma sosial (norma agama, norma susila, dan norma sopan santun) yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Dalam lingkup tersebut berkembang pemikiran mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai respon terhadap fungsi pemidanaan sebagai “*retributive justice*” yang bersifat “*backward looking*” dan berorientasi pada pengenaan nestapa terhadap si pelaku. Prinsip keadilan restoratif berlandaskan pemikiran bahwa suatu bentuk tindak kejahatan sebagai sebuah pertentangan yang harus dilakukan perbaikan dan/atau perdamaian. Dalam upaya tersebut, masyarakat diharapkan berperan dalam proses rekonsiliasi. Selain itu, dilakukan penilaian atas kondisi korban dan upaya pelaku tindak pidana dalam mencari upaya penyelesaian, terutama dalam upaya pemenuhan hak-hak dan kebutuhan korban yang diakibatkan Tindakan pelaku tindak pidana. Peran Pelaku tindak pidana dalam penyelesaian keadaan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut dimaksimalkan. Pelaku didorong agar bertanggung jawab dan memutuskan untuk melakukan upaya yang terbaik dalam pemulihan keadaan. Penyelesaian tindak pidana sebagai upaya pemulihan keadaan dijabarkan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial dan ekonomi.

---

<sup>60</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, INVESTASI GREY AREA : PERLUKAH KRIMINALISASI, Makalah disampaikan pada “Focus Group Discussion” dengan tema “Revitalisasi Satuan Tugas Waspada Investasi” di Jakarta, 16 Oktober 2015



Pengaturan dalam konsep Rancangan KUHP (*ius constituendum*) terhadap korban kejahatan merupakan prioritas tersendiri. Hal tersebut dapat dicermati, antara lain melalui bentuk perumusan tentang tujuan pidana berupa penyelesaian konflik, perumusan pedoman pidana, dan pidana tambahan ganti rugi dan pengaturan sistem tindakan.<sup>61</sup> Tujuan Pidana dalam RKUHP Tahun 2015 mengarah pada penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana, melalui pemuliharaan keadaan yang mengutamakan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan tersebut dapat pula dicermati dari Pasal 51 konsep Rancangan KUHP tahun 2019.<sup>62</sup>

b. Perlindungan Korban Kejahatan<sup>63</sup>

Dalam sudut pandang perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perkembangan konsep mediasi penal, van Dijk<sup>64</sup> berpendapat bahwa Dalam

---

<sup>61</sup> Muladi, Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan, paparan yang pernah disampaikan dalam seminar LPSK bertema “Membangun Perspektif Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Perlindungan Edisi Akhir Tahun, Edisi 4 Vol I Tahun 2014, diterbitkan oleh: Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, webinar 'Tujuan, Implementasi, Problematika Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia', Sabtu, 20 Februari 2021, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-ini-jelaskan-konsep-keadilan-restoratif-dalam-rkuhp>. Diakses hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, pukul 12.00 WIB.

<sup>63</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 97, dalam artikel, Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Oleh: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., <https://badilum.mahkamahagung.go.id/M.H>, diakses hari Minggu, 9 Januari 2022, korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

<sup>64</sup> Van Dijk, Jan J.M., *Introducing Victimology, the 9th International Symposium Of The World Society Of Victimology*, Amsterdam, 1997, dalam Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi, Maret 2022, [https://bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf). Diakses hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, pukul 12.00 WIB.

lingkup perlindungan masyarakat dari kejahatan, maka upaya penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang muncul, dan dapat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, model pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan korban terbagi atas dua model pengaturan, yaitu:

- 1) Hak-hak Prosedural atau Model Partisipasi Langsung atau Aktif (*The Procedural Rights Model atau Civil Action System atau Partie Civil Model*). menuntut diberikannya akses kepada korban untuk berperan aktif dalam sistem peradilan pidana sebagai saksi, termasuk memberikan masukan untuk menentukan pengenaan pidana, kapan terpidana diberi pelepasan bersyarat sampai dengan perdamaian. Pola dimaksud sebagai upaya memenuhi aspek pembalasan korban dan masyarakat, pemulihan harga dan kepercayaan diri korban serta melengkapi informasi hakim dalam pertimbangan pengambilan keputusan.
- 2) Pelayanan atau Partisipasi Secara Tidak Langsung atau Pasif (*The Services Model*), Pola tersebut memberikan penekanan pada urgensi diciptakan standar baku pelayanan dan pembinaan korban kejahatan bagi aparat penegak hukum. Korban diperlakukan dengan prioritas untuk mendapatkan pelayanan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Hal dimaksud sangat penting untuk memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Pelayanan yang terpolakan dapat menimbulkan kepastian tentang efektivitas dan efisiensi dalam proses peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia meletakkan kepentingan korban kejahatan melalui perwakilan Jaksa selaku Penuntut Umum dalam kerangka perlindungan masyarakat seiring dengan teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*).<sup>65</sup> Dalam lingkup tersebut, pandangan yang berkembang adalah urgensi perlindungan terhadap korban kejahatan dengan bertumpu pada penderitaan yang dialami korban belum setara dengan penjatuhan dan besaran pidana yang dikenakan kepada pelaku. Dalam perspektif tersebut, sistem peradilan pidana diharapkan melakukan upaya penyelarasan atas kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban terhadap pengenaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 122-123

#### 4 Penegakan Hukum Dan Mediasi Penal

Kerugian dan korban yang demikian meluasnya atas investasi ilegal, maka sangat beralasan untuk mengadakan kriminalisasi hanya saja harus didasarkan pada penelitian, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk-naskah akademik.<sup>67</sup> Mengingat posisi korporasi yang demikian strategisnya, maka menentukan kesalahan korporasi memerlukan parameter yang proporsional. Dalam kaitan ini, perlu diingat pula teori keadilan John Rawls. Rawls mengupayakan unifikasi utilitarianisme dan penyelesaian kontroversi atas dilema *liberty* (kemerdekaan) dan *equality* (kesamaan). Konteks pencapaian keadilan menjadi semakin rasional, terlebih bila dilakukan pendekatan dari sudut pandang ekonomi. Dalam tataran praktis, Gary S. Becker, mengedepankan pendekatan dari sisi ekonomi dengan sosiologi, untuk mendapatkan simpul keterkaitan bahwa diskriminasi lebih merugikan perusahaan yang didasarkan pada terjadinya situasi yang kurang kompetitif, sehingga berdampak pada konsumsi pasar banyak yang hilang. Disisi lain juga memberikan penguatan bahwa dampak suatu pidana sebagai fungsi, akan berkorelasi secara relatif atas pilihan dan keputusan yang dibuat oleh para pelaku tindak pidana terkait dengan peluang yang diperoleh pelaku tindak pidana. Selain hal tersebut, Becker, berpandangan bahwa individu mempertimbangkan pilihan kriminalnya ketika akan bertindak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka yang menjadi perhitungan seseorang melakukan tindak pidana adalah: pertama, apabila hasil kejahatan telah diperhitungkan dan menjadi penguat niat melakukan perbuatan pidana. Pelaku mempertimbangkan bahwa perbuatan pidana yang akan dilakukan diyakini memberikan keuntungan sesuai yang diharapkan; kedua, kondisi

---

<sup>67</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, INVESTASI GREY AREA : PERLUKAH KRIMINALISASI, Makalah disampaikan pada "Focus Group Discussion" dengan tema "Revitalisasi Satuan Tugas Waspada Investasi" di Jakarta, 16 Oktober 2015

tersebut dibandingkan bila ia tidak melibatkan diri dalam tindak pidana tersebut.<sup>68</sup> Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan *different costs for different purposes*. Seiring berkembangnya pendekatan ekonomi dan hukum, maka dalam hukum pidana dikenal istilah mediasi penal (*penal mediation*).

Mediasi penal lebih dikenal sebagai *Victim-Offender Mediation* (VOM). Dalam lingkup ini, dimungkinkan mempertemukan pelaku tindak pidana dengan korban. Mediasi penal merupakan awalpemikiran dalam pelaksanaan konsep keadilan restoratif. Konsep VOM memandang penyelesaian tindak pidana dalam kerangka kejahatan dalam arti luas. Tindak pidana diletakkan sebagai permasalahan sosial dan tidak hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan terkonsentrasi pada proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara yang diwakili oleh Jaksa penuntut umum (perkembangan hukum pidana mengenal dan mengembangkan studi pelaksanaan pemidanaan) dan dalam perkembangan studi penologi muncul pengembangan studi viktimologi. *Restorative justice* memprioritaskan pada proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam konteks tersebut, terjadi pergeseran paradigma dalam pemidanaan dengan menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Menurut Muladi<sup>69</sup>, *Restorative Justice* berciri:

- a. Karakteristik kejahatan diformulasikan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.

---

<sup>68</sup> Disarikan dari Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994, hal. 143)

<sup>69</sup> Dwidja Priyatno, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Cianjur: Disampaikan dalam Rangka Kuliah Umum di Pascasarjana UNSUR, 18 Juli 2009.

- b. Berfokus pada penyelesaian masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
- c. Konstruksi normatif dibangun berdasarkan dialog dan negosiasi.
- d. Upaya restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
- e. Perwujudan keadilan diformulasikan sebagai korelasi hak, dan dinilai berdasarkan pencapaian hasil.
- f. Sudut pandang yang memaaknai kejahatan sebagai suatu konflik sosial.
- g. Berfokus kepada perbaikan terhadap pemulihan kerugian sosial.
- h. Peran masyarakat sebagai fasilitator dalam proses restoratif.
- i. Mengedepankan upaya bantuan timbal balik.
- j. Keaktifan peran korban dan pelaku perbuatan pidana dinilai, terutama dalam mengatasi permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban atas kerugian yang dialami; Pelaku perbuatan pidana didorong agar mmberikan pertanggungjawaban.
- k. Formulasi pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan pidana mengarah pada dampak yang timbul dari perbuatan pidana.
- l. Perbuatan pidana dimaknai dalam lingkup yang terintegrasi, yaitu: moral, sosial dan ekonomis.
- m. Pertanggungjawaban terhadap korban mendapatkan penilaian.
- n. Respon dan reaksi berfokus pada konsekuensi yang terjadi dan diakibatkan oleh Tindakan pelaku perbuatan pidana.

- o. Stempel terhadap pelaku tindak pidana dapat dihapus melalui upaya restoratif.
- p. Terdapat kemungkinan (keinginan untuk bertobat dan pengampunan) yang bersifat membantu.
- q. Orientasi mengarah kepada pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan. Sehingga tidak berfokus seperti pendekatan *retributive justice*, yang mengarahkan perhatian pada perdebatan mengenai kebebasan kehendak (*free will*) dan determinisme sosial psikologis di dalam kausa kejahatan).

Dalam konteks tersebut, pendekatan *Restorative Justice* atau yang sering diistilahkan dengan keadilan restoratif merupakan suatu pola pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat mengakomodir proses peradilan pidana yang dianggap tidak dapat menampung keinginan pelaku dan korban. Keadilan restoratif mengedepankan konsep mediasi dan rekonsiliasi sebagai upaya penyelesaian sengketa atau pertentangan jika terjadi tindak pidana, sesuatu yang selama ini tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana.<sup>70</sup>

Penerapan konsep keadilan restoratif dapat makna sebagai cara penghentian perkara yang mengedepankan proses perdamaian, namun juga mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terkait dalam perkara pidana tersebut melalui upaya yang melibatkan peran aktif korban, pelaku dan masyarakat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator. Selain hal tersebut,

---

<sup>70</sup> Eva Achjani Zulfa, Konsep Dasar Restorative Justice, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014 (tidak dipublikasi).

penyelesaian perkara melalui mekanisme dalam pengikatan dalam perjanjian perdamaian korban dan pelaku, dan diikuti dengan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.<sup>71</sup>

Bentuk penyelesaian perkara pidana yang salah satu persyaratannya adalah adanya perjanjian perdamaian (akta dading), merupakan permasalahan menarik, karena materi yang terdapat dalam akta dading tersebut akan menimbulkan keterkaitan norma hukum pidana dengan norma hukum lainnya. Selain itu, akta dading akan menjadi bahan pembuktian jika atas proses penyelesaian perkara kembali terjadi sengketa, misal terkait dengan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak. Dalam lingkup tersebut, proses penegakan hukum, tetap berfokus pada 3 hal, yaitu: berkepastian hukum, bermanfaat, dan berkeadilan.<sup>72</sup>

#### 4. Ketentuan terkait Keadilan Restoratif

- a. Kesepakatan antara Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri tertanggal 17 Oktober 2012 mengenai Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.<sup>73</sup> Pasal 4 Kesepakatan Bersama tersebut menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah bentuk penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif yang dapat dilakukan dengan dilaksanakan terlebih

---

<sup>71</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

<sup>72</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (a)(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2

<sup>73</sup> [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=53&func=fileinfo&id=3030](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=53&func=fileinfo&id=3030)  
Diakses hari Selasa, tanggal 12 Januari 2022, Jam 13.00 WIB.



dahulu perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Upaya penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim. Adapun Perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis. Keadilan restoratif tersebut tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang. Terkait dengan ketentuan tersebut penulis mencermati bahwa Pasal 4 dimaksud sebagai landasan bagi peran Notaris dalam mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif.

- b. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai Musyawarah Diversi sebagai kesepakatan antara para pihak, anatara lain Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, perwakilan masyarakat dan pihak terkait untuk mencapai diversi melalui mekanisme Keadilan Restoratif.<sup>74</sup> Sedangkan Pasal 9 mengenai barang Bukti diatur bahwa Penetapan Ketua Pengadilan atas Kesepakatan Diversi memuat pula penentuan status barang dalam penyitaan dengan memperhatikan Kesepakatan Diversi. Penulis mencermati terkait penentuan status barang yang disita perlu diungkapkan dalam Kesepakatan Diversi dengan akta Otentik untuk menutup celah sengketa dikemudian hari.
- c. SE Kapolri Nomor 8 tahun 2018 mengenai Pelaksanaan keadilan restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> [https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/perma\\_04\\_2014.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_04_2014.pdf). Diakses hari Selasa, tanggal 12 Januari 2022, Jam 13.00 WIB.

<sup>75</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f310dcc2b35b/surat-edaran-kapolri-nomor-se-8-vii-2018-tahun-2018/document>. Diakses hari Senin, tanggal 11 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam rangkaian tersebut, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada tahun 2012 mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice. Telegram tersebut menjadi dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif sampai dengan diterbitkan SE Kapolri dimaksud. SE Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang menjadi landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diupayakan untuk mewujudkan perlindungan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Metode penyelesaian perkara pidana yang berpedoman pada penerapan prinsip keadilan restoratif tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap, kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi.
- 2) Pasal 7 ayat (1) UU 11 Tahun 2012 mengenai Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur bahwa pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan diupayakan melalui mekanisme diversi.

- 3) Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, bahwa sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Pasal 51 ayat (7) UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua bahwa upaya pembebasan pelaku pidana dan tuntutan pidana sesuai ketentuan, diperlukan pernyataan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang terkait dengan tempat terjadi peristiwa pidana.
- 5) Penerapan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam pelaksanaannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pasal 7 ayat (1) huruf J UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
  - b) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP bahwa tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan apabila memenuhi syarat:
    - (1) Tidak bertentangan dengan suatu ketentuan;
    - (2) Seiring dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- (3) Berdasarkan pertimbangan yang layak atas keadaan yang memaksa;
  - (4) Pemikiran yang matang dan rasional, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan;
  - (5) Memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia (HAM).
- d. Keputusan Dirjen Badilum MARI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif tertanggal 22 Desember 2020. Ketentuan tersebut mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba.<sup>76</sup> Keputusan tersebut terkait dengan arahan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi diwajibkan melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
- e. PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, BNRI Tahun 2021 Nomor 947.<sup>77</sup> Mengatur bahwa:
- 1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana yang

---

<sup>76</sup> [https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=810](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=810), Diakses hari Selasa, tanggal 12 Januari 2022, pukul 10.00 WIB.

<sup>77</sup> <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2021/bn947-2021.pdf>. Diakses hari Selasa, tanggal 12 Januari 2022, pukul 15.00 WIB.

mengedepankan Keadilan Restoratif dan memprioritaskan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Pendekatan dilakukan dengan tidak berorientasi pada pemidanaan sebagai suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

- 2) Pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak sesuai UU Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI.
- 3) Penerapan keadilan restoratif dilakukan melalui penyelesaian tindak pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga dari pelaku dan korban, para tokoh masyarakat, agama, adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
- 4) Upaya penegakan hukum atas tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berdasarkan keadilan restoratif tersebut terbagi atas syarat materiil dan formil. Syarat materiil: tindakan tersebut tidak menyebabkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak menimbulkan imbas konflik sosial; tidak menyebabkan potensi yang memecah belah bangsa; tidak mengarah ke paham radikalisme dan sparatisme; Pelaku adalah pihak yang dikategorikan tidak termasuk yang melakukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan, jenis tindak pidana yang dilakukan tidak berupa terorisme,

kejahatan terhadap keamanan negara, perbuatan korupsi, dan perbuatan pidana atas nyawa orang. Sedangkan syarat formil adalah: terdapat kesepakatan untuk damai dari masing-masing pihak dan dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian damai yang ditandatangani para pihak. Pengecualian adalah untuk tindak pidana Narkotika; Adapaun persyaratan khusus, adalah persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, diantaranya untuk tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana Narkoba, dan tindak pidana Lalu Lintas.

- 5) Tidak dilanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.<sup>78</sup>
  - a) Mengajukan permohonan tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti bahwa telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres.

---

<sup>78</sup> Pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan

*“(1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada: a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; 2021, No.947 -9- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen: a. surat pernyataan perdamaian; dan b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.”*

- b) Penyidik dalam tahap penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, dan klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, serta melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum.
  - c) Pada tahap penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan pemeriksaan tambahan, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirim surat pemberitahuan penghentian disertai surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa.
- f. PERJA Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif<sup>79</sup>

Penanganan perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Prinsip tersebut tidak mengarah kepada pembalasan sebagai upaya hukum yang diharapkan masyarakat. Proses yang dikonstruksikan dalam penerapan keadilan restoratif dalam Perja dimaksud, sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>. Diakses hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022, pukul 15.00 WIB.

- 1) Penerapan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama menemukan penyelesaian yang adil dengan prioritas pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan tidak berorientasi kepada upaya pembalasan.
- 2) Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.
- 3) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 4) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penulis mencermati bahwa Penerapan keadilan restoratif menjadi lebih terarah dan terukur dengan ketentuan tersebut, khususnya dengan adanya kondisi-kondisi yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan tersebut.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatur bahwa:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang



g. Penguatan penerapan keadilan restoratif diwujudkan dengan memberikan payung hukum melalui Kewenangan Jaksa<sup>81</sup> dalam melaksanakan penyaringan Penuntutan (*prosecutorial discretionary* atau *opportunitet beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Hal tersebut memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum yang semula berorientasi pada mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) bergeser ke arah keadilan restoratif. Dalam lingkup demikian, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Namun, juga dinilai berdasarkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif. Mediasi penal yang dilakukan sebagai upaya yang menyeimbangkan kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.<sup>82</sup>

Pasal 34A Undang-Undang tersebut mengatur bahwa untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan

---

Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat: a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; 2. mengganti kerugian Korban; 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

<sup>81</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/2571509/jaksa-agung-uu-kejaksaan-baru-kedepankan-keadilan-restoratif>.

Diakses hari Selasa, tanggal 12 Januari 2022. Jaksa Agung: UU Kejaksaan baru kedepankan keadilan restorative.

<sup>82</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa prinsip penyaringan yang diatur dalam Pasal 139 KUHAP, bahwa penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, setelah diterimanya kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Pengaturan kewenangan tersebut dilakukan tanpa mengabaikan prinsip tujuan penegakan hukum yaitu, tercapainya kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaatnya sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi yang memberikan dorongan dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Untuk mengakomodasi perkembangan di masyarakat yang menginginkan tindak pidana ringan atau tindak pidana yang bernilai kerugian ekonomis rendah tidak dilanjutkan proses pidananya dalam prinsip upaya penegakan hukum yang mengutamakan keadilan. Hal itu sejalan dengan doktrin diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretion*) serta kebijakan leniensi (*leniency policy*). Sedangkan penjelasan Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, Penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*).

## C. Kepailitan

### 1. Kepailitan sebagai sarana perlindungan hukum

Arti Pailit<sup>83</sup> adalah suatu kondisi debitor yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya<sup>84</sup>. Pada mulanya kepailitan/PKPU ditujukan untuk debitor yang tidak mampu<sup>85</sup> membayar, namun berkembang juga untuk yang tidak mau membayar meski dia mampu<sup>86</sup>, Bahkan kepailitan pula dapat ditujukan terhadap debitor yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan untuk membayar sesuatu<sup>87</sup> meski sudah di *aanmaning*<sup>88</sup>

---

<sup>83</sup> M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Cetakan ke-2. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 2. Istilah kepailitan merupakan kata benda yang berakar dari kata “pailit”. Sedangkan kata “pailit” berasal dari kata “*failit*” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “kepailitan”. Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*faillissementwet*” (Undang-undang Kepailitan Belanda) dan *Faillissements Verordening* (Undang-undang Kepailitan Hindia-Belanda) yang berarti (“Undang Undang Kepailitan”). “*Faillissement*” dan “kepailitan” merupakan padanan istilah “*bankruptcy*” atau “*insolvency*” dalam bahasa inggris.

<sup>84</sup> M. Hadi Shubhan Kepailitan Dan PKPU Sektor Pasar Modal, , Dosen Hukum Kepailitan Universitas Airlangga, disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Tinjauan Yuridis & Bedah Kasus Kepailitan Dan PKPU Di Bidang Pasar Modal, yang diselenggarakan Otoritas Jasa keuangan pada tanggal 29 Oktober 2021, di Bali

<sup>85</sup> [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara), diakses hari Rabu, 5 Januari 2022, pukul 16.00 WIB. Putusan Nomor: 285/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari **PEMOHON PKPU**;
2. Menyatakan **PARA TERMOHON PKPU (TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II)** berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dengan segala akibat hukumnya;

<sup>86</sup> [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara), diakses hari Rabu, 5 Januari 2022, pukul 16.00 WIB. 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga/Jkt.Pst

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perdamaian yang telah ditandatangani antara Debitor dan Kuasa Hukum PT. Karya Citra Nusantara (PT. KCN (dalam PKPU)) dengan Para Kreditornya ataupun Kuasanya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020;
2. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir;


<sup>87</sup> PT. Qurnia Subur Alam Raya (PT. QSAR) dan H.M. Ramli Araby, SE, (perkara Nomor 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/ Jkt. Pst)

<sup>88</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/aanmaning/>, diakses hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, pukul 13,00 WIB. Definisi dan arti kata *Aanmaning* adalah suatu peringatan dari pengadilan kepada pihak berperkara. Pada umumnya, peringatan ini diberikan kepada pihak yang kalah dalam persidangan, agar melaksanakan putusan

Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 2 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya

Urgensi adanya sita umum terhadap harta kekayaan debitur adalah agar terjadi pembagian secara adil, sesuai dengan strata kreditor.  
Putusan:  
37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt. Pst  
(PT Sempati Air (Pailit Sukarela))



Disarikan dari M. Hadi Shubhan Kepailitan Dan PKPU Sektor Pasar Modal, , Dosen Hukum Kepailitan Universitas Airlangga, disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Tinjauan Yuridis & Bedah Kasus Kepailitan Dan PKPU Di Bidang Pasar Modal, yang diselenggarakan Otoritas Jasa keuangan pada tanggal 29 Oktober 2021, di Bali

Dalam kaitan tersebut, dikemukakan terlebih dahulu lingkup hukum jaminan oleh sejumlah ahli, sebagai berikut:

- a. Pendapat J Satrio, hukum jaminan<sup>89</sup> adalah aturan hukum mengenai jaminan piutang kreditor kepada debitur. Menurut uraian Satrio, hal ini menyangkut hak kreditor dan mengabaikan hak debitur;
- b. Prof M. Ali Mansyur, berpendapat bahwa hukum jaminan merupakan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dengan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit; dan

pengadilan dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara sukarela atau kemauan sendiri dalam tempo paling lama 8 (delapan) hari. *Aanmaning* sendiri termasuk dalam jenis somasi yang memiliki kekhususan hanya diterbitkan oleh pengadilan.

<sup>89</sup> J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 174.

c. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menjelaskan bahwa hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur bangunan yuridis dan memungkinkan pemberian kredit dengan menggunakan jaminan barang yang dibeli.

KUHPer memuat ketentuan yang mengatur tentang jaminan secara umum. Dinyatakan lebih lanjut di Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata<sup>90</sup> mengatur bahwa segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. Berdasarkan pasal tersebut, maka seluruh harta benda seseorang menjadi jaminan utang. Sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata<sup>91</sup>, mengatur bahwa hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali terdapat alasan yang sah untuk didahulukan.

Terhadap pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur, Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa akibat dari putusan pernyataan pailit adalah penghentian seketika terhadap segala penetapan pelaksanaan Pengadilan atas setiap bagian dari kekayaan

---

<sup>90</sup> Putusan PN SURABAYA Nomor 01/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga.Sby Tanggal 1 April 2013


Hukum Kepailitan di Indonesia menganut asas/prinsip "*Paritas creditorium*" yang mana mengutip pendapat ahli Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dr. M. Hadi Shubhan SH. MH. CN. dalam bukunya berjudul : "Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan", 2009, halaman 28 demikian : "Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitur memiliki harta benda sementara utang debitur terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya meskipun harta debitur tersebut tidak berkaitan langsung dengan utang-utang tersebut Makna lain dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa yang menjadi jaminan umum terhadap utang-utang debitur hanya terbatas pada harta kekayaannya saja bukan aspek lainnya, seperti status pribadi, dan hak-hak lainnya diluar harta kekayaan sama sekali tidak terpengaruh terhadap utang piutang debitur tersebut"

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4a2141ddbca39fccfdc4b14fc532eb13.html>. Diakses hari Rabu, 5 Januari 2022, pukul 19.00 WIB

<sup>91</sup> Kartini Mulyadi, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang* (Bandung; Alumni,2001) hal.168. Prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara kreditur itu menurut undang

Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor. Selain hal tersebut, penyitaan yang dilakukan menjadi hapus. Apabila diperlukan, Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Hal lain adalah, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UU Kepailitan. Berlandaskan Pasal tersebut, putusan pailit mengakibatkan harta kekayaan milik debitor masuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*), yang dikenal dengan “Sita Umum” (*Public attachment, gerechtelijk beslag*).

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Disarikan dari : Titik Tejaningsih, Kepailitan dan PKPU Bidang Pasar Modal, materi yang disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion Tinjauan Yuridis & Bedah Kasus Kepailitan Dan PKPU Di Bidang Pasar Modal, Bali, 29 Oktober 2021



\*Disarikan dari materi Januardo S.P. Sihombing S.H., M.H.M.A., Ketua Bidang Pendidikan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Focus Group Discussion Otoritas Jasa Keuangan Dengan Kejaksaan Republik Indonesia "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan Terhadap Emiten Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Kejaksaan Republik Indonesia," 2021

Dalam kerangka penyelesaian kewajiban tersebut, terdapat kemungkinan aset yang disita melalui mekanisme kepailitan, juga menjadi barang sitaan dalam proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, penyitaan dapat dilakukan terhadap benda/aset yang terkait dengan tindak pidana. Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam KUHAP, pada beberapa Pasal, yaitu: Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP. Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP<sup>92</sup>, diatur bahwa Penyitaan merupakan rangkaian kegiatan penyidik dalam mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

<sup>92</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5190a6861fe04/masalah-penyitaan-dan-benda-sitaan/>. Diakses hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, pukul 20.00 WIB

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Adapun Pasal 39 KUHP mengatur bahwa Barang yang dimiliki terpidana dan berasal dari kejahatan atau untuk sarana melakukan kejahatan, dapat dirampas. Perampasan tersebut dalam pemidanaan terkait kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. Selain itu, perampasan diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Dari sisi hukum acara, Pasal 46 KUHAP mengatur bahwa Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak jika: Proses penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; perkara tidak dilanjutkan ke penuntutan karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Selain hal tersebut, jika perkara sudah diputus, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada pihak yang disebut dalam putusan kecuali apabila menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau diperlukan untuk barang bukti dalam perkara lain. Berkenaan dengan penyitaan yang diatur dalam KUHAP, terdapat hal yang menarik untuk dicermati, terkait permohonan Pengujian Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP di Mahkamah Konstitusi. Pihak yang mengajukan permohonan tersebut memasukkan perkara PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel terkait putusan majelis hakim yang menyatakan perampasan/penyitaan barang bukti, dan tidak dikembalikan kepada jemaah yang menjadi korban kasus penipuan umrah. Pertimbangan majelis hakim adalah, barang bukti yang disita dalam kasus



tersebut adalah benda yang diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana.<sup>93</sup> Di lain pihak, jemaah yang menjadi korban First Travel jumlahnya mencapai ribuan. Kepemilikan harta para korban kejahatan tersebut tidak dikembalikan kepada para korban sebagaimana bunyi amar Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan para terdakwa dan telah disita dan telah terbukti. Selain hal tersebut, melakukan tindak pidana penipuan, pelaku juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP barang bukti dirampas untuk negara.

## **2. Ketentuan yang terkait dengan Notaris dan Kurator**


Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam rangka perlindungan hukum bagi korban koperasi Pandawa Mandiri Group melalui kepailitan, peran Kurator dan Notaris menjadi permasalahan menarik. Ketika dihadapkan pada problematika hukum atas penyelesaian perkara pidana dalam perkara koperasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan investasi ilegal melalui penghimpunan dana masyarakat dengan janji imbal balik tinggi dan dilakukan menyalahi perijinan kegiatan usaha.

Berdasarkan hal yang telah dibahas di muka bahwa peran Kurator dalam UUK dan PKPU sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menjadi fokus pembahasan penting ketika terjadi persinggungan upaya penyelesaian perkara pidana terkait investasi ilegal yang melibatkan banyak korban dan aset yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Titik persinggungan tersebut muncul ketika pendekatan keadilan restoratif mengemuka dengan tujuan pemulihan keadaan. Sesuai dengan kerangka pemikiran, maka urgensi peran Kurator tersebut penulis diskripsikan sebagai

---

<sup>93</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16118>. Diakses tanggal 5 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

berikut:



\*Dr. Jimmy Simanjuntak, SH, MH, Ketua Umum AKPI, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan Terhadap Emiten Oleh OJK Dan Kejaksaan RI", materi yang disampaikan dalam kegiatan FGD OJK dengan kejaksaan RI, 2021

Dalam lingkup kepailitan, menjadi hal menarik ketika kepailitan menjadi alternatif penyelesaian koperasi yang melakukan kegiatan investasi ilegal, khususnya dalam rangka perlindungan kepada anggota yang mengalami kerugian, mengingat dalam struktur organisasi, koperasi adalah milik anggota. Telah disinggung di Bab I, bahwa investasi ilegal yang berkedok koperasi, dalam menjalankan kegiatannya tidak mematuhi ketentuan terkait kepengurusan dan tata kelola. Kondisi tersebut berakibat pada ketidakjelasan pemilahan aset koperasi, dan aset yang menjadi milik dari pengurus. Mencermati kondisi tersebut, penulis berasumsi awal bahwa kepemilikan aset koperasi yang bermasalah tersebut perlu mendapatkan kejelasan status kepemilikan, khususnya ketika terjadi peralihan hak. Terutama yang menyangkut peralihan hak atas benda yang tidak bergerak. Hal tersebut akan dapat menjadi pedoman yang lebih presisi dalam pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menerapkan keadilan restoratif. Terkait hal

tersebut, maka penulis terlebih dahulu kemukakan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Mengingat konsiderans UUJN menyatakan bahwa dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; dan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Secara tegas Pasal 1 Angka 1 UUJN mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Titik kewenangan Notaris, akan dapat memberikan pembeda dan penjelasan atas peralihan hak kebendaan, khususnya untuk aset yang merupakan benda tidak bergerak. Selain hal tersebut, maka ketika penyelesaian perkara akan dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif, maka upaya PKPU dan Kepailitan yang akan dijalankan dapat beriringan dengan proses peradilan pidana, sejak awal proses penyelidikan, khususnya terkait dengan penelurusan aset dan pendataan dalam suatu akta otentik yang dapat menjadi dasar adanya akta perdamaian yang menjadi acuan dalam penerapan keadilan restoratif

Akta perdamaian dalam konteks ini adalah akta perdamaian notarial dan diartikan sebagai suatu perdamaian yang merupakan suatu perikatan/ perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan. Persetujuan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian tersebut juga memenuhi ketentuan sebagai berikut: Kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu

perikatan; perikatan tersebut karena suatu hal tertentu; dan perikatan didasarkan pada suatu sebab yang halal.”<sup>94</sup>

Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang mengikatkan dirinya adalah sah, apabila di dalam kesepakatan yang dibuat itu telah dipenuhinya syarat-syarat, yaitu: Tidak adanya kekhilafan, Tidak adanya suatu paksaan, Tidak adanya suatu penipuan (Pasal 1321 KUHPerdara). Disisi lain, kondisi seseorang telah dinyatakan memiliki kecakapan/cakap dalam membuat suatu perikatan, setelah memenuhi syarat-syarat yaitu: telah dewasa, tidak ditaruh dibawah pengampuan, telah mendapat persetujuan dari pihak pasangan (bagi perempuan yang telah menikah sebagaimana ketentuan UU) dan tidak ada larangan baginya menurut Undang-Undang. (Pasal 1330 KUHPerdara) Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah apabila telah memenuhi syarat *suatu hal tertentu. suatu hal tertentu* adalah: benda/barang yang diperjanjikan merupakan benda/barang yang memang dapat diperjualbelikan/ diperjanjikan, benda/Barang yang diperjanjikan merupakan hal/barang yang telah dapat ditentukan jenisnya, benda/barang yang baru akan ada di kemudian dan benda/barang itu berupa warisan, yang telah terbuka (Pasal 1332, Pasal 1333, Pasal 1334 KUHPerdara). Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan telah dilakukan berdasarkan *suatu sebab yang halal*, maka perjanjian tersebut dibuat sebagai berikut, dibuat oelh karena suatu sebab, tidak berdasarkan suatu sebab yang palsu, dibuat atas dasar suatu sebab yang tidak dilarang, sesuai dengan UU,norma susila ataupun tertib umum.

Dengan demikian maka, suatu perjanjian yang dibuat secara sah antara para pihak mengandung konsekuensi yaitu:

- a. perjanjian tersebut berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya.

---

<sup>94</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat di tarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh UU. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, agar dikemudian hari atau pada saatnya dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah/memenuhi syarat pembuktian, harus memperoleh pengakuan dari para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam konteks tersebut, perjanjian secara lisan terlalu banyak sisi kelemahannya sehingga tidak di rekomendasikan dan harus dibuat secara tertulis. Demikian pula perjanjian yang dibuat secara tertulis, namun dibuat secara di bawah tangan oleh para pihak, mempunyai banyak juga mempunyai kelemahan, dibandingkan dengan suatu perjanjian yang dibuat secara notariil.

Perjanjian yang di buat dengan suatu akta notariil memiliki kedudukan yang lebih kuat/istimewa di bandingkan dengan suatu perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan. Kekuatan/Keistimewaan perjanjian notariil itu sendiri dikarenakan sifat dari perjanjian notariil itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan suatu akta otentik. Akta otentik, (Pasal 1868 KUHPerdara), merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris maupun yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang membuatnya, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Otentitas tidaknya suatu akta (keotentikan) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (notaris) saja. Namun mekanisme pembuatan akta otentik tersebut mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh UU. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki atau tanpa ada wewenang dan tanpa ada kompetensi/kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, sehingga akta

tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik. Kekuatan akta tersebut sebatas sebagai akta di bawah tangan apabila di tandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal. 142-143

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

- A. Perkembangan Penanganan Kegiatan Investasi Ilegal Yang Menggunakan Kegiatan Usaha Koperasi Sebagai Sarananya**
- B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanganan Kegiatan Investasi Ilegal Berkedok Koperasi**

### **BAB IV**

#### **HASIL PEMBAHASAN**

- A. Titik Singgung Perbedaan Putusan atas Obyek Hukum yang sama dalam Kasus Koperasi Pandawa**
- B. Peran Notaris dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Korban Koperasi Pandawa Mandiri Group Melalui Kepailitan**

### **BAB V**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

#### **DAFTAR PUSTAKA**